



Fisca Amanda
 Ramadhana¹
 Majda El Muhtaj²

PEMENUHAN HAK KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DITINJAU DARI UU NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

Abstrak

Gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, baik yang berhubungan dengan keadaan secara fisik ataupun mental. Meskipun tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian, gangguan jiwa dapat menyebabkan seseorang tidak dapat berkerja atau berperilaku benar, yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat karena tidak produktif. ODGJ terlantar di jalanan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dinas Sosial bertanggungjawab menangani masalah ini, termasuk menyediakan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam memenuhi kesehatan jiwa bagi ODGJ terlantar, serta apa hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan ODGJ terlantar di Kota Medan berdasarkan UU Kesehatan Jiwa. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik kajian yang diteliti. Data-data tersebut akan dianalisis dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan kepada ODGJ terlantar, seperti menerima pengaduan dari masyarakat, menangani keadaan darurat, dan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, terdapat hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan, terutama terkait dengan identifikasi ODGJ yang tidak memiliki identitas yang jelas. Penelitian ini menyoroti upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ terlantar, serta tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan ini.

Kata kunci: Dinas Sosial, Hak Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, ODGJ

Abstract

Mental disorders are abnormal conditions, whether related to physical or mental states. While not considered fatal, they can render individuals unable to work or behave properly, disrupting groups and society due to reduced productivity. Homeless individuals with mental disorders require attention from the government. The Department of Social Services is responsible for addressing these issues, including providing healthcare services. This research aims to examine the performance of the Department of Social Services in meeting the mental health needs of homeless individuals with mental disorders, as well as the barriers and challenges they face. This study utilizes a qualitative descriptive method to analyze the fulfillment of healthcare rights for homeless individuals with mental disorders in Medan City based on Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health. Data collection includes primary data obtained through interviews, observations, and documentation, as well as secondary data sourced from books, journals, and relevant articles. Data will be analyzed using reduction, presentation, and conclusion drawing techniques. The research findings indicate that the Department of Social Services in Medan City has a primary responsibility in providing services to homeless individuals with mental disorders, such as handling public complaints, managing emergencies, and meeting basic needs. However, there are obstacles in healthcare provision, particularly

^{1,2)} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
 email: fscmnd09@gmail.com¹, elmuhtaj@unimed.ac.id²

concerning the identification of homeless individuals with unclear identities. This research highlights the efforts of the Department of Social Services in Medan City to provide mental healthcare services to homeless individuals with mental disorders, and the challenges that need to be addressed to enhance the quality of these services.

Key words: Social Services, Health Services, ODGJ

PENDAHULUAN

Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sering mengalami hambatan dalam memperoleh akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan jiwa yang mereka butuhkan. Masyarakat Indonesia, kerap kali menghadapi banyak tantangan dan permasalahan hidup, termasuk masalah ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Permasalahan-permasalahan ini seringkali memicu gangguan jiwa atau mental seperti, stress, depresi, frustrasi, bahkan kehilangan akal sehat. Gangguan-gangguan jiwa atau mental tersebut sangat berbahaya bagi seseorang karena jika sudah mengalami gangguan jiwa maka akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Selain mengubah kepribadian, gangguan jiwa menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir rasional, serta mengakibatkan individu tidak dapat mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat (Andrian, 2020: 1).

Gangguan jiwa merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan utama di Indonesia. Meskipun tidak selalu berakibat fatal atau menyebabkan kematian, penyakit ini dapat menyebabkan hambatan bagi individu dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, hal ini berdampak pada masyarakat dan perekonomian, sehingga menghambat pertumbuhan akibat menurunnya produktivitas.

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya hak untuk hidup, hak kebebasan, dan upaya mencapai kesejahteraan bagi semua individu. Untuk mencapai hal itu, Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dan dilindungi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia terkhususnya pemerintah berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, dan sosial untuk melindungi dan melakukan upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). (Riadi, 2022: 183)

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28H menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetujui yang sakit dan memelihara kesejahteraan orang sehat.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Orang yang mengalami gangguan jiwa termasuk dalam kategori cacat mental, dan sesuai dengan pernyataan pada Pasal 42 Undang-Undang HAM, mereka memiliki hak untuk menerima perawatan dan bantuan khusus yang ditanggung oleh Negara guna menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini didukung pula oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa kepada individu yang beresiko dan individu dengan gangguan jiwa berdasarkan Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan ini juga mencantumkan kewajiban pemerintah untuk menangani orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya atau orang lain. Selain itu, pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan, menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa termasuk upaya rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa.

Landasan hukum terkait pemenuhan hak kesehatan jiwa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang memperkuat pernyataan pada Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa merupakan Undang-Undang yang penting dalam menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini memiliki beberapa poin penting yang mencakup berbagai aspek terkait dengan kesehatan jiwa, termasuk hak-hak individu dengan gangguan jiwa, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, dan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara keseluruhan.

Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ini meliputi:

1. Penetapan definisi dan ruang lingkup kesehatan jiwa, termasuk hak-hak individu dengan masalah kejiwaan.
2. Penetapan hak ODGJ untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau, sesuai dengan standar pelayanan, dan jaminan obat psikofarmaka.
3. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana.
4. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa dan mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa.
5. Penetapan mekanisme pengelolaan harta benda ODGJ yang dilindungi oleh undang-undang.

Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan hak-hak yang layak bagi individu dengan masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia dapat ditingkatkan dan hak-hak individu dengan gangguan jiwa dapat terjamin dengan baik.

Keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar bukan hal baru di Indonesia. Fakta bahwa ODGJ terlantar dijalanan harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah, terkhususnya Pemerintah Kota Medan. Pemerintah harus menanggapi masalah ini dengan menyediakan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi ODGJ, karena ODGJ terlantar termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merehabilitasi individu penderita gangguan jiwa yang terlantar atau menggelandang, mengancam diri sendiri dan orang lain, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. ODGJ terlantar masuk kedalam kategori sebagai berikut:

1. Tidak mampu;
2. Tidak mempunyai keluarga atau wali;
3. Tidak diketahui keluarganya.

Penanganan ODGJ terlantar masih kurang efektif, ini mengindikasikan bahwa upaya untuk membantu ODGJ yang terlantar belum berhasil dengan baik. Mungkin ada kekurangan dalam sistem atau strategi yang digunakan untuk menangani masalah ini. Banyak ODGJ masih tinggal di jalanan, yang menunjukkan bahwa masih banyak ODGJ yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak atau terpaksa hidup di jalanan karena berbagai alasan, seperti kehilangan dukungan sosial atau ekonomi. Belum mendapatkan rehabilitasi sosial, ODGJ belum menerima perawatan dan dukungan yang memadai untuk membantu mereka pulih dari gangguan mental mereka. Rehabilitasi sosial meliputi berbagai program dan layanan yang dirancang untuk membantu individu dengan gangguan mental untuk kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa, kondisi ini menyoroti kurangnya pemahaman atau kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Hal ini dapat menyebabkan stigma terhadap gangguan jiwa dan menghambat upaya untuk menyediakan bantuan yang diperlukan kepada mereka yang membutuhkannya. Kurangnya upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan jiwa, ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menyediakan fasilitas kesehatan jiwa yang diperlukan. Ini bisa termasuk kurangnya sarana dan prasarana, tenaga profesional, atau pendanaan yang memadai untuk layanan kesehatan jiwa. Tampung dan membina penderita gangguan jiwa terlantar dengan pendanaan negara, hal ini menggarisbawahi

pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan layanan bagi mereka yang membutuhkannya, terutama bagi ODGJ yang terlantar. Pendanaan negara menjadi penting dalam memastikan bahwa layanan kesehatan jiwa dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkannya tanpa memandang status ekonomi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Odelia Esem dengan judul “Perlindungan Hak Atas Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, hak kesehatan ODGJ masih belum sepenuhnya terpenuhi. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurangnya tenaga kesehatan jiwa, dan kurangnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk masalah kesehatan jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam sistem layanan kesehatan bagi ODGJ di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Odilia Esem, 2019)

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Selamat Riadi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga pasien ODGJ telah menerima penyuluhan dan kunjungan, tetapi upaya ini masih terbatas dari segi fasilitas dan sumber daya manusia. Selain itu, masih ada kasus orang yang dipasung, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya upaya pencegahan atau deteksi dini gangguan jiwa dan pemberdayaan masyarakat untuk penderita gangguan jiwa. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan layanan dan penyediaan hak orang dengan gangguan jiwa. (Riadi, 2022)

Di Kota Medan, hak akses kesehatan bagi ODGJ diatur dalam Pasal 11 Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Perda ini memastikan ODGJ mendapatkan informasi kesehatan yang mudah diakses, kesamaan akses terhadap sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan, alat bantu kesehatan, obat bermutu, perlindungan dari upaya percobaan medis, dan perlindungan dalam penelitian kesehatan. Hak rehabilitasi dan jaminan sosial juga diatur pada Pasal 16 Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak Januari hingga September 2022, kasus gangguan kejiwaan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat angka yang cukup fantastis, terdapat 18.514 orang dilaporkan dengan gangguan kejiwaan. Mereka ini terdiri dari 13 diagnosa penyakit gangguan jiwa. Mulai dari gangguan ansietas, gangguan campuran ansietas dan depresi, gangguan depresi, gangguan penyalahgunaan Napza, gangguan perkembangan pada anak dan remaja, gangguan psikotikakut, skizofrenia, gangguan somatoform, insomnia, percobaan bunuh diri, redartasi mental, gangguan kepribadian dan perilaku, serta dimensia. Kepala Dinas Kesehatan Sumut Drg. Ismail Lubis menyampaikan, salah satu yang harus mendapatkan perhatian adalah dampak dari penggunaan narkoba terhadap gangguan kejiwaan. Ismail menyebutkan, bahkan pihaknya mencatat, dari jumlah tersebut, terdapat 768 kasus yang dilaporkan dari sejumlah Puskesmas yang ada di Sumut, dalam integral news.com (20 September 2023).

Tabel 1. Jumlah PPKS Januari S/D November Tahun 2023

NO	KATEGORI UMUR PPKS	ANAK	DEWASA	LANJUT USIA (LANSIA)	TOTAL PPKS
2	ODGJ	-	43	5	48
3	Orang Terlantar (Gelandangan)	-	6	12	18
Total Keseluruhan		163	257	41	461

Sumber: Dinas Sosial Kota Medan, 2024

Banyaknya gelandangan ODGJ di Kota Medan menuntut pemerintah Kota Medan untuk lebih aktif dalam menangani hal tersebut. Sebagian gelandangan yang berada di Kota Medan

merupakan penderita gangguan jiwa atau disebut ODGJ, maka dari itu diperlukan pemerintah yang berwenang dalam menangani gelandangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Medan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan Dinas Sosial dan masyarakat terhadap penjangkauan ODGJ terlantar.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian secara menyeluruh. Dalam penelitian ini fenomena yang akan digambarkan adalah kinerja Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak Kesehatan ODGJ terlantar.

Dalam penelitian ini, hukum yang akan dikaji adalah Kinerja Dinas Sosial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak Kesehatan jiwa bagi setiap orang, termasuk didalamnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial dalam pemenuhan hak kesehatan ODGJ terlantar di Kota Medan ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Seorang pepatah terkenal mengatakan “Mensana in Corpore sano” yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Tubuh yang sehat dapat mempengaruhi kekuatan jiwa seseorang, karena kesehatan fisik yang baik sering kali berdampak positif pada kesejahteraan mental dan emosional. Sebaliknya, menjaga kesehatan jiwa juga penting untuk mendukung kesehatan fisik. Keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat manusia bisa beraktivitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Manusia sehat ialah bukan manusia yang terbebas dari penyakit fisik saja ataupun sebaliknya yaitu sehat dalam konteks psikisnya saja. Manusia sehat ialah manusia yang sehat secara fisik psikis, sosial, dan sehat spiritualnya. (Husin, 2014)

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kota Medan menjalankan fungsinya untuk memenuhi hak kesehatan jiwa bagi masyarakat Kota Medan, termasuk didalamnya ODGJ terlantar. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, guna memberikan fasilitas kesehatan jiwa bagi masyarakat Medan, terkhususnya ODGJ terlantar.

Unsur-unsur hak kesehatan mengacu pada aspek-aspek penting yang melindungi dan memastikan akses individu terhadap layanan kesehatan yang layak, serta hak-hak terkait lainnya dalam konteks kesehatan. Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Unsur-unsur hak kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan meliputi:

1. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau.
2. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.
3. Hak setiap orang untuk mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
4. Hak setiap orang untuk mengembangkan berbagai potensi psikologis lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, unsur-unsur kesehatan meliputi:

1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa.
3. Hak untuk mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhan.
4. Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
6. Hak untuk mengelola sendiri harta benda miliknya atau yang diserahkan kepadanya, kecuali atas penetapan pengadilan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, undang-undang kesehatan dan undang-undang kesehatan jiwa menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan bagi individu dengan gangguan jiwa. Hak-hak tersebut dirancang untuk memastikan bahwa ODGJ mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan yang layak, dan hak-hak asasi manusia yang sama seperti individu lainnya.

Berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data di atas melalui wawancara yang dilakukan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Medan, didapati bahwa peran Dinas Sosial sangat penting dalam memastikan hak-hak ODGJ terpenuhi secara menyeluruh. Dinas Sosial tidak hanya bertindak sebagai penyedia bantuan langsung, tetapi juga sebagai koordinator dalam kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan berbagai organisasi, seperti Yayasan Nurani Luhur Mandiri (YNLM). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan mencakup jangkauan bantuan yang diperlukan oleh ODGJ, sehingga mereka dapat mengakses perawatan, rehabilitasi, dan integrasi sosial dengan baik.

Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kota Medan juga menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Tindakan konkret yang diambil, seperti pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST), tetapi pemberian BST ini, seseorang itu harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). ODGJ terlantar yang tidak memiliki keluarga, pastinya kesulitan dalam menerima akses kesehatan beserta hal-hal yang terkait di dalamnya. Dinas Sosial terus melakukan upaya edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak ODGJ dan mempromosikan inklusivitas dalam lingkungan sosial.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan jiwa ODGJ adalah suatu pencapaian yang patut diapresiasi. Komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas hidup ODGJ melalui berbagai inisiatif strategis dan kerja sama yang aktif dengan berbagai pihak, merupakan contoh yang baik yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan akses ODGJ terhadap layanan kesehatan yang memadai, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan martabat dan terintegrasi secara sosial di masyarakat.

Teori keadilan John Rawls, yang menekankan prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan, perbedaan yang adil, penyelesaian ketidakadilan struktural, serta kesetaraan hak dan kewajiban, memiliki relevansi signifikan dalam konteks ODGJ terlantar di Kota Medan. Implementasi prinsip-prinsip ini oleh Dinas Sosial Kota Medan melalui jaminan akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial bagi ODGJ, serta upaya untuk mengurangi stigma sosial yang menghambat integrasi sosial mereka. Pendekatan ini tidak hanya mempromosikan pemenuhan hak-hak ODGJ secara adil, tetapi juga memperkuat pondasi inklusivitas dalam layanan kesehatan masyarakat.

a) Prinsip Kesetaraan Kesempatan

Prinsip kesetaraan kesempatan dalam teori keadilan John Rawls sangat relevan dalam konteks upaya Pemerintah Kota Medan untuk menjamin akses yang setara terhadap layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ terlantar. Kesetaraan kesempatan menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial-ekonomi mereka, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan layanan yang penting bagi kehidupan mereka.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Medan menjadi langkah strategis dalam menciptakan kondisi yang lebih adil bagi ODGJ terlantar. Peraturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang setara dan layanan kesehatan jiwa yang memadai, sesuai dengan hak-hak mereka sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, Pemerintah Kota Medan berupaya mengurangi kesenjangan akses yang mungkin terjadi antara ODGJ dengan individu lain dalam masyarakat, yang sering kali mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghapuskan ketidakadilan struktural dalam akses kesehatan jiwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa ODGJ dapat hidup dengan martabat dan mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk memenuhi potensi mereka secara penuh. Implementasi peraturan ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan prinsip kesetaraan kesempatan dalam konteks kesehatan jiwa, di mana setiap warga Kota Medan memiliki akses yang sama terhadap layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, kesetaraan kesempatan juga menuntut adanya keadilan dalam distribusi sumber daya dan dukungan. Dengan mengamankan akses yang setara terhadap layanan kesehatan jiwa, Pemerintah Kota Medan tidak hanya memenuhi kewajiban moralnya terhadap ODGJ, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua warganya. Langkah ini tidak hanya bersifat mendesak, tetapi juga strategis dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

b) Prinsip Perbedaan yang Adil

Prinsip perbedaan yang adil dalam teori keadilan John Rawls menyoroti pentingnya mengakui bahwa ketidakadilan atau perbedaan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan dapat diterima jika hal tersebut menghasilkan manfaat yang paling besar bagi yang paling tidak mampu di masyarakat. Dalam konteks kesehatan jiwa ODGJ terlantar di Kota Medan, prinsip ini mencerminkan upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani ketidakadilan struktural yang mempengaruhi akses mereka terhadap layanan yang mereka butuhkan.

Dinas Sosial Kota Medan memainkan peran kunci dalam menjalankan prinsip perbedaan yang adil dengan mengimplementasikan program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi ODGJ terlantar. Program ini, meskipun terbatas pada individu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimaksudkan untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada mereka yang membutuhkan, termasuk ODGJ yang sering kali berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang rentan. BST bertujuan untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi mereka dalam mengakses layanan kesehatan jiwa yang memadai.

Langkah ini penting karena mengakui bahwa ODGJ sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan jiwa yang berkualitas. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan sosial, stigma masyarakat, dan keterbatasan ekonomi membuat mereka rentan terhadap ketidakadilan struktural yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. BST menjadi mekanisme yang tepat untuk mengatasi ketidakadilan ini dengan memberikan dukungan langsung kepada mereka yang memerlukannya, sehingga mereka dapat mengakses perawatan kesehatan jiwa yang dibutuhkan tanpa harus terbebani oleh masalah ekonomi.

Selain itu, program BST juga mencerminkan komitmen Dinas Sosial Kota Medan untuk memprioritaskan kebutuhan kesejahteraan ODGJ dalam distribusi sumber daya publik. Dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang paling membutuhkan, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kondisi hidup dan kesehatan jiwa ODGJ secara keseluruhan.

Meskipun demikian, program BST juga memiliki batasan yang perlu diakui, seperti keterbatasan dana dan cakupan. ODGJ yang tidak terdaftar dalam DTKS mungkin menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan program ini, meninggalkan mereka di luar jaringan bantuan yang disediakan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial Kota Medan dapat terus meningkatkan upaya identifikasi dan pendaftaran ODGJ dalam DTKS, serta melanjutkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial bagi mereka yang rentan.

Dalam pandangan teori keadilan Rawlsian, upaya Dinas Sosial Kota Medan untuk mengimplementasikan program BST adalah langkah yang sejalan dengan prinsip perbedaan yang adil. Ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi ketidakadilan struktural yang mempengaruhi ODGJ, dengan memberikan prioritas pada mereka yang paling rentan dalam

masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa ODGJ dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik, akses yang lebih adil terhadap layanan kesehatan jiwa, dan kesempatan untuk hidup dengan martabat dan kemandirian di tengah masyarakat.

c) Prinsip Penyelesaian Ketidakadilan Struktural

Penyelesaian ketidakadilan struktural merupakan salah satu aspek penting dalam teori keadilan John Rawls yang menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi faktor-faktor sistematis yang menghambat akses dan kesempatan individu dalam masyarakat. Dalam konteks kesehatan jiwa ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar di Kota Medan, penyelesaian ketidakadilan struktural menjadi fokus utama bagi Dinas Sosial Kota Medan dalam memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan mereka.

Dinas Sosial Kota Medan menghadapi tantangan signifikan dalam upaya mereka untuk menyelesaikan ketidakadilan struktural yang mempengaruhi ODGJ. Salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah stigma sosial yang masih melingkupi gangguan jiwa di masyarakat. Stigma ini dapat menghambat ODGJ untuk mencari bantuan dan mengakses layanan kesehatan jiwa yang mereka butuhkan secara efektif. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak ODGJ, pentingnya inklusi sosial, dan mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa.

Selain itu, kurangnya dukungan sosial juga menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi ODGJ terlantar. Banyak dari mereka tidak memiliki jaringan sosial yang kuat atau keluarga yang dapat memberikan dukungan, sehingga mereka rentan terhadap isolasi sosial dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan jiwa yang diperlukan. Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan dan organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan dukungan sosial bagi ODGJ. Kolaborasi ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi sosial, program integrasi sosial, dan pendekatan yang holistik dalam memastikan ODGJ dapat hidup dengan bermartabat dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Medan menjadi salah satu contoh konkret dari upaya mereka dalam menyelesaikan ketidakadilan struktural. Peraturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang setara dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan ODGJ terlantar, dengan tujuan mengurangi kesenjangan akses yang mungkin dialami mereka dibandingkan dengan individu lain dalam masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi ketidakadilan struktural dengan memberikan prioritas pada kelompok yang paling rentan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Rawls.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Medan juga terus meningkatkan kapasitas mereka dalam merespons perubahan sosial dan dinamika yang mempengaruhi kesehatan jiwa di wilayah mereka. Hal ini mencakup identifikasi dan adaptasi strategi kebijakan yang sesuai, serta peningkatan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan jiwa. Dengan meningkatkan kapasitas ini, Dinas Sosial dapat lebih responsif dalam memberikan dukungan dan layanan yang dibutuhkan oleh ODGJ, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua warga Kota Medan.

Secara keseluruhan, upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menyelesaikan ketidakadilan struktural yang dihadapi ODGJ terlantar merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip keadilan Rawlsian. Dengan mengurangi stigma sosial, meningkatkan dukungan sosial, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan jiwa, mereka tidak hanya memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan jiwa ODGJ secara adil, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua warga Kota Medan. Langkah-langkah ini memberikan harapan bahwa di masa depan, ODGJ dapat hidup dengan martabat dan menerima perlakuan yang setara dalam masyarakat.

d) Prinsip Kesetaraan Hak dan Kewajiban

Prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dalam teori keadilan John Rawls menegaskan bahwa setiap individu harus diberikan hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan layanan kesehatan yang memadai, tanpa diskriminasi atau pengecualian. Dalam konteks penerapan prinsip ini terhadap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar di Kota Medan, peran Dinas Sosial Kota Medan sangat penting dalam memastikan implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa untuk melindungi hak-hak mereka.

Salah satu aspek kunci dari kesetaraan hak dan kewajiban adalah hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Kota Medan bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap ODGJ mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup penyediaan pelayanan di fasilitas yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar kesehatan jiwa yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Selain itu, prinsip ini juga menjamin perlindungan ODGJ dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dinas Sosial Kota Medan berperan penting dalam menegakkan hak-hak ini dengan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti memberikan perlindungan terhadap ODGJ dari segala bentuk penelantaran dan kekerasan, serta mengintervensi ketika ada kasus diskriminasi yang dialami oleh mereka dalam akses terhadap layanan kesehatan.

Aspek lain dari kesetaraan hak dan kewajiban adalah hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadap mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap ODGJ memiliki kontrol dan keputusan atas perawatan kesehatan mereka sendiri, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pribadi mereka. Dinas Sosial Kota Medan berupaya untuk memberikan pendampingan dan informasi yang diperlukan kepada ODGJ dalam mengambil keputusan terkait perawatan kesehatan jiwa mereka, sehingga mereka dapat mengelola kehidupan mereka secara mandiri dan bermartabat.

Dalam konteks ODGJ terlantar yang sering kali menghadapi tantangan ekstra dalam mengakses hak-hak ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait kurangnya dukungan sosial atau stigma yang masih ada di masyarakat, upaya Dinas Sosial Kota Medan menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyedia langsung layanan, tetapi juga sebagai advokat dan pemegang teguh hak-hak ODGJ di tingkat lokal.

Penerapan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban oleh Dinas Sosial Kota Medan bukan hanya tentang memastikan akses fisik terhadap layanan kesehatan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan sosial yang inklusif bagi ODGJ. Melalui upaya ini, mereka tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan yang setara, tetapi juga untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan yang mungkin dihadapi ODGJ dalam mengakses layanan kesehatan jiwa.

Secara keseluruhan, prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dalam konteks kesehatan jiwa ODGJ terlantar di Kota Medan menunjukkan komitmen Dinas Sosial untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang paling rentan, dapat hidup dengan martabat dan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam masyarakat. Langkah-langkah ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap undang-undang yang ada, tetapi juga tentang menciptakan perubahan positif dalam kualitas hidup ODGJ dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, kesetaraan kesempatan dalam konteks kesehatan jiwa ODGJ di Kota Medan bukan sekadar tentang memberikan akses fisik ke layanan, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup bermartabat, mandiri, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan landasan yang kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial yang fundamental, sebagaimana yang dianut dalam teori keadilan John Rawls.

Meskipun upaya Dinas Sosial patut diapresiasi, penting untuk mengakui keterbatasan pendekatan saat ini, terutama bagi ODGJ yang tidak memiliki keluarga. Individu-individu ini menghadapi tantangan tambahan dalam mengakses layanan kesehatan mental dan program BST oleh Dinas Sosial. Kurangnya dukungan keluarga dan jaringan sosial ini memperparah kerentanan mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk sepenuhnya mendapatkan manfaat dari layanan yang tersedia. Untuk mengatasi ketidakadilan struktural ini dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan Rawlsian, Dinas Sosial dapat mempertimbangkan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada ODGJ yang tidak memiliki keluarga. Kemudian, mendaftarkan mereka kedalam BPJS Kesehatan guna mendapatkan akses kesehatan jiwa secara gratis yang akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan tersebut.

Hambatan dan Tantangan yang dihadapi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Medan memiliki tantangan yang signifikan dalam menjalankan peran mereka terkait pemenuhan hak kesehatan jiwa ODGJ terlantar. Meskipun tidak memiliki kewenangan langsung dalam alokasi anggaran dan pencegahan gangguan jiwa, Dinas Sosial tetap berperan dalam mendukung akses rehabilitasi dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dinas Sosial adalah stigma sosial terhadap ODGJ di masyarakat. Stigma ini dapat menyulitkan ODGJ untuk mencari bantuan dan mengakses layanan rehabilitasi sosial yang mereka butuhkan. Upaya edukasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial menjadi kunci dalam mengurangi stigma ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak ODGJ.

Kerjasama yang erat dengan Dinas Kesehatan dan organisasi disabilitas, serta upaya edukasi terhadap masyarakat, menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk panti rehabilitasi, juga menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa ODGJ mendapatkan perawatan yang sesuai dan dapat hidup dengan bermartabat di tengah masyarakat.

Dinas Sosial Kota Medan berusaha untuk memperkuat kemampuannya dalam merespons berbagai perubahan dan tantangan sosial yang mempengaruhi kesehatan jiwa di wilayah mereka. Hal ini mencakup kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mengadaptasi strategi serta kebijakan yang sesuai dengan dinamika sosial yang terus berubah, seperti perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap gangguan jiwa, adanya stigma, dan faktor-faktor sosial lainnya yang mempengaruhi kesehatan mental individu, termasuk ODGJ. Dengan meningkatkan kemampuan ini, Dinas Sosial dapat lebih responsif dan efektif dalam menyediakan dukungan dan layanan yang dibutuhkan oleh ODGJ dan masyarakat secara umum, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua warga Kota Medan.

Berbagai upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menangani masalah kejiwaan juga menjadi fokus utama. Dengan memperkuat kapasitas ini, Dinas Sosial dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan kepada ODGJ, serta meningkatkan kemampuan untuk merespons dinamika sosial yang mempengaruhi kesehatan jiwa di Kota Medan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan praktis dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua warganya, termasuk ODGJ. Dengan demikian, Dinas Sosial Kota Medan terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak kesehatan jiwa ODGJ terlantar dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Ditinjau Dari UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan), didapati hasil:

1. Dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu memenuhi hak kesehatan jiwa ODGJ terlantar, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Organisasi Disabilitas. Dinas Sosial berfokus pada upaya rehabilitasi bagi ODGJ, setelah ODGJ dirawat dibawah naungan Dinas Kesehatan, berikutnya Dinas Sosial membantu memasukkan ODGJ ke Panti Rehabilitasi. Selanjutnya, Dinas Sosial membuat program Usaha Bersama (UB) untuk melatih ODGJ yang telah pulih mendapatkan pelatihan pekerjaan dan keterampilan mereka. Dalam pemenuhan hak kesehatan terhadap ODGJ, Dinas Sosial melewati hal penting yaitu pemenuhan akses kesehatan terhadap ODGJ terlantar yang tidak memiliki keluarga.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial pasti mengalami hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang utama adalah stigma dan diskriminasi dari masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Meskipun menghadapi tantangan seperti stigma sosial terhadap ODGJ, Dinas Sosial berupaya mengatasi hal ini melalui edukasi masyarakat dan Kerjasama erat dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, termasuk panti rehabilitasi, menjadi krusial dalam meningkatkan efektivitas layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ terlantar di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera Sukarno, dkk. (2012). *Filsafat Hukum Teori & Praktik*. Makassar: PT Balebat Dedikasi Prima
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Ilmu Keperawatan Jiwa Dan Komunitas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia

- Cekli Setya Pratiwi, S. A. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: LeIP.
- Efendi Jonaedi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana
- Elmuhtaj, Majda. 2020. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Fattah Abdul, N. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: CV. Harva Creative
- Hafni Syafrida, S. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia
- Josua Limbong, R. (2019). *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*. In ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Vol. 53, Issue 9)*. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Munandar, A. (2022). *Ilmu Keperawatan Jiwa*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Santoso Lukman, dkk. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yanto Oksiderfa. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Pamulang: Pustaka Cipta Reka
- Alimansur, F. R. (2016). *Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart*. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 34-38.
- Danukusumah, F. (2022). *Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 215-202.
- Husin, A. F. (2014). *Islam dan Kesehatan*. *Islamuna*, 194-209.
- Ketut Pirda, N., Badra, J., Agung, A., & Sukranatha, K. (2022). *Problematika Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(5), 1092–1101.
- Luthfia Nur Fitriani Wahono. (2018). *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 41-50
- Nurwahyudi. (2014). *Analisis kinerja dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota Yogyakarta tahun 2014*.
- Natalia Giana. *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara)*
- Odilia Esem. (2019). *Chmk Health Journal*. *Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, 3(3).
- Patel, V. (2014). *Global mental health: An interview with Vikram Patel*. *BMC Medicine*, 12(1), 1–4. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-12-44>
- Restu Islamiati, E. W. (2018). *Sikap Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Desa Kersamanah Kabupaten Garut*. *Jurnal Keperawatan BSI*, 195-205.
- Riadi, S. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. *Jurnal Niara*, 14(3), 182–196.
- Simanjuntak, N. O. (2017). *Hak Pelayanan Dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar (ODGJ) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 HUMANITAS: Jurnal Kajian Dan Pendidikan HAM*, 8(1), 54–76. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/27994%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/27994/9/9>.
- Suprihati. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati di Sragen*. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, 12(1), 93–112. <https://media.neliti.com/media/publications/115677-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Taufik Muhammad. (2013). *Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*. *Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41-63
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Disabilitas dan Lanjut Usia
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Andrian Dika, P. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kendal. (Skripsi Sarjana, UIN Walisongo Semarang). <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitization-theory-an-introduction/>
- Nindya Adinda, W. (2021). Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. (Skripsi Sarjana, IAIN Jember)
- Sari, J.R (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu). (Skripsi Sarjana, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)